

# PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN JENIS PELANGGARANNYA

Oleh : Maria Maya Lestari<sup>1</sup>

## Abstract

*The election is the most important in democracy. In the 2009 Election, competition between legislative candidate will be purchasing. So that, there will be increasing election dispute. There are included election criminal, administratif violence etc. Solution of the dispute are available in any system either PTUN, Pengadilan Negeri and Mahkamah Konstitusi.*

**Kata kunci** : sengketa pemilu, macam pelanggaran, dan penyelesaian.

## A. Pendahuluan

Pemilu dalam alam reformasi tentu saja berbeda dengan Pemilu-pemilu pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis haruslah terpenuhi beberapa parameter yaitu :

*Pertama*, Pemilu harus diselenggarakan secara demokratik, sehingga memberi peluang bagi semua partai dan caleg yang terlibat untuk berkompetisi secara fair dan jujur. *Kedua*, Pemilu haruslah menciptakan anggota legislatif yang lebih berkualitas, mandiri dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. *Ketiga*, derajat keterwakilan. Anggota MPR/DPR yang dibentuk haruslah memiliki keseimbangan perwakilan, baik antara wakil masyarakat Jawa ataupun luar Jawa. *Keempat*, Pemilu harus bersifat menyeluruh. Dan *kelima*, Pelaksanaan Pemilu haruslah bersifat praktis dan dapat dengan gampang dipahami oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Meskipun beberapa fakta banyak yang menyatakan bahwa pemilu ini merupakan yang terburuk akibat banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu baik oleh peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun dari pemilih itu sendiri yang tidak mau turut serta dalam pemilihan umum alias golput.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

<sup>2</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hal. 251-255.

Namun bila dipandang dari sisi berhaknya siapa saja dengan partai politiknya menjadi balon legislative, maka pemilu 2009 dapat dianggap sukses dalam hal menyalurkan aspirasi dan hak setiap masyarakat baik ianya sebagai pemilih maupun sebagai peserta pemilu itu sendiri. Sebagai pemilih selama ianya Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin diberikan haknya untuk terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap; Sedangkan sebagai peserta pemilu partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, selama telah memenuhi setiap persyaratan sebagai peserta pemilu dapat mendaftarkan partainya ataupun dirinya sendiri sebagai calon anggota Legislatif periode 2009-2014<sup>3</sup>.

Kondisi ini menjadikan pemilu tahun ini sebagai pemilu dengan jumlah peserta terbanyak yakni 44 partai yang dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai mana yang telah diatur UU Pemilu Nomor 10 tahun 2008. Sehingga Pemilu tahun 2009 dapat dikatakan telah mencerminkan pelaksanaan pasal 27 Amandemen UUD 1945, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*"

Secara ideal, peran partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dibenarkan. Walaupun masyarakat secara langsung memilih kepala daerahnya, partai politik tetap harus ikut memainkan peran politiknya. Hal ini sejalan dengan tujuan berdirinya partai politik itu sendiri. Miriam Budiardjo<sup>4</sup> dalam mendefinisikan partai politik menyatakan :

"Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan mereka."

Pelaksanaan pemilu dengan sistem banyak partai dan banyak balon perseorangan ini, telah menciptakan suasana kompetitif yang ketat antar golongan maupun perseorangan dalam rangka perebutan kursi empuk kekuasaan legislative sesuai kuota yang ditentukan. Dengan sistem ini setiap orang dimanapun di setiap

---

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 10 tahun 2008, pasal 1 ayat 22 sampai 25

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1993).hal. 3

daerah di negara ini boleh membuat partai politik dan setiap perseorangan – pun dapat mencalonkan dirinya.

Namun sangat disayangkan, maksud baik menciptakan suasana persaingan yang kompetitif ini diwarnai dengan berbagai macam bentuk pelanggaran baik yang terjadi sebelum pelaksanaan hari “H” pemilu, pada saat pelaksanaan hari “H” pemilu dan setelah hari “H” pemilu dilaksanakan.

Bila memandang pelanggaran berdasarkan waktunya, pelanggaran yang menjadi prioritas sorotan masyarakat peserta pemilu dan calon pemilu adalah pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu dilaksanakan dan setelah pemilu dilaksanakan. Mengingat pelanggaran yang terjadi pada masa ini akan berkaitan erat dengan jumlah suara yang lolos dalam pemenuhan kuota sebagai salah satu prasyarat duduk di lembaga legislative dan sebagai syarat mengusung nama calon Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juni yang akan datang.

Berdasarkan pemantauan Hasil laporan sejak Kamis 9 April pukul 19.00 WIB hingga Minggu 12 April pukul 24.00 WIB. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sebanyak 963 kasus pelanggaran Pemilu. Terdiri dari pelanggaran administrasi (619 kasus), tindak pidana pemilu (138 kasus), dan lain-lain (206 kasus)<sup>5</sup>. Selain itu banyaknya keluhan masyarakat terhadap kinerja dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga menimbulkan permasalahan yang baru, mulai dari penyediaan surat suara yang tidak layak sampai dengan banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar menjadi DPT (daftar Pemilih Tetap) alias golput, sampai dengan tidak sinkronnya hasil penghitungan suara di beberapa TPS (Tempat Pemilihan Suara) yang diprotes bahkan diancam boikot oleh beberapa partai yang merasa dirugikan suaranya seperti Gerindra, PDIP, PAN dan beberapa partai lainnya<sup>6</sup>.

Akibat dari banyaknya pelanggaran terhadap pemilu ini banyak terdapat tuntutan dan gugatan dari para parpol dan peserta perseorangan yang merasa dicurangi dalam perolehan dan penghitungan suara sehingga mempengaruhi jumlah suara yang mereka harapkan. Kendala berbagai macam bentuk pelanggaran dan kecurangan dilapangan yang tak dapat dikendalikan oleh KPU terus mendapat kecaman dari

---

<sup>5</sup> <http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/13/170423/1114784/700/bawaslu-temukan-963-kasus-pelanggaran-pemilu>, di unduh pada 24 April 2009, pukul 23.30wib

<sup>6</sup> Sekilas Info, RCTI, yang ditayangkan antara 10 s/d 20 April 2009

berbagai pihak mengingat tugasnya sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang ditentukan oleh Undang-undang nomor 22 tahun 2007.

Dalam rangka penyelesaian berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi diatas, para pihak yang merasakan dirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui jalur peradilan yang terdapat dibawah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi<sup>7</sup>, sesuai dengan kasus pelanggaran yang terjadi.

## **B. Pembahasan**

Pelaksanaan kewenangan dari setiap peradilan yang ada tidak dapat dilepaskan dari pengelompokan pelaku dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak. Bertitik tolak dari pelaku pelanggaran dapat dikelompokkan kepada :

1. Pihak penyelenggara (seperti : KPU)
2. Peserta pemilu (seperti : Parpol dan individu) dan
3. Peserta pemilih itu sendiri (setiap WNI yang terdaftar sebagai DPT tetapi tidak ikut serta karena kesengajaan / golput)<sup>8</sup>

Sedangkan bentuk pelanggaran yang dilakukan berdasarkan jenis pelanggaran menurut UU Pemilu nomor 10 tahun 2008 kategori jenis pelanggaran pemilu dapat dibedakan menjadi<sup>9</sup>:

- (1) pelanggaran administrasi pemilu;
- (2) pelanggaran pidana pemilu; dan
- (3) perselisihan hasil pemilu;

Dan pembagian pelanggaran ini sangat penting dalam rangka penentuan kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

---

<sup>7</sup> Amandemen ke-4 UUD 1945 pasal 24 ayat 2

<sup>8</sup> Khusus mengenai golput belum ada satu peraturanpun yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap kelompok ini karena tidak diatur dalam UU melainkan baru berbentuk Fatwa MUI saja yang menyatakan bahwa Golput itu hukumnya Haram, dan Fatwa ini secara internal merupakan fatwa yang bersifat kontroversial dikalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam sedangkan eksternalnya fatwa ini tidak mengikat masyarakat Indonesia yang beragama non islam.

<sup>9</sup> <http://tipikor99.wordpress.com/2009/02/20/pelanggaran-pemilu-mekanisme-penyelesaiannya/>

## 1. Jenis Pelanggaran dalam Pemilu

Berdasarkan fakta yang banyak terjadi dilapangan bentuk pelanggaran yang sering terjadi dan dilakukan oleh para pihak dapat berupa :

Ad.(1) Pelanggaran Administrasi<sup>10</sup>

Pasal 248 UU Pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya: tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

(2) Tindak Pidana Pemilu<sup>11</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesetiaan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

---

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> Opcit, tipikor99

<sup>12</sup> Lihat Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Perlanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal.22-23.

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>14</sup>

Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Pasal 252 UU Pemilu mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

---

<sup>13</sup> Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Ind Hill, Co, 1997) hal. 13.

<sup>14</sup> EY Kanter dan R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTM, 1982), hal.211.

(3) Perselisihan Hasil Pemilu<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilu menurut pasal 258 UU Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan penghitungan perolehan hasil suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Sesuai dengan amanat Konstitusi yang dijabarkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka perselisihan mengenai hasil perolehan suara diselesaikan melalui peradilan konstitusi di MK. Satu jenis pelanggaran yang menurut UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU KPU) yang menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannya adalah pelanggaran pemilu yang bersifat sengketa. Sengketa adalah perbenturan dua kepentingan, kepentingan dan kewajiban hukum, atau antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum (konflik) yang dalam konteks pemilu dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta. Pada pemilu 2004, tata cara penyelesaian terhadap jenis pelanggaran ini diatur dalam satu pasal tersendiri (pasal 129 UU 12/2003).

## **2. Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia secara umum bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan. Amandemen ke 4, UUD 1945 dalam Bab IX Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Meskipun demikian bila dilihat dari jenis-jenis sengketa pemilu diatas tidak semua lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman dapat digunakan.

---

<sup>15</sup> Ibid

Adapun lembaga-lembaga peradilan yang digunakan berdasarkan jenis pelanggaran yang telah ditentukan oleh Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu adalah :

1. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Peradilan TUN merupakan peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa administrasi. Sebagai contoh :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 104G/2008/PTUNJKT pada tanggal 13 Agustus 2008 yang memerintahkan KPU menetapkan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Merdeka (PM) dan Partai Buruh (PB), sebagai partai politik peserta pemilu 2009 (Kompas, 18/08/08). Dan pada Sabtu, 16 Agustus 2008, KPU menetapkan nomor urut 4 partai susulan tersebut, yaitu nomor urut 41 - 44, berturut-turut untuk PM, PPNUI, PSI dan PB. Penyusunan nomor urut tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyusunan nomor urut partai politik peserta pemilu yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU, yaitu nomor urut partai politik nasional 1 - 34 dan nomor urut 35 - 40 untuk partaipolitiklokalAceh<sup>16</sup>.

Terdapat satu pengecualian terhadap sengketa administrasi pemilu yang tidak dibawah yurisdiksi PTUN menurut pasal 2 ayat 7 adalah **“Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”** dan dipertegas dengan dikeluarkanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.8 Tahun 2005<sup>17</sup> :

1. Bahwa penerbitan keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil pemilihan umum sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya disingkat KPUD)
2. Bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

---

<sup>16</sup> [http://www.iscel.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=53:mengapa-kpu-tidak-mengajukan-banding&catid=37:opini&Itemid=59](http://www.iscel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53:mengapa-kpu-tidak-mengajukan-banding&catid=37:opini&Itemid=59)

<sup>17</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=20090&cl=Berita>, diunduh pada 25/04/2009



bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili segala keputusan dan dilakukan oleh KPU<sup>18</sup>.

Mengingat khusus permasalahan sengketa pemilu ( terutama keputusan KPU dan/ KPUD mengenai hasil suara pemilu) telah menjadi diatur dalam UU nomor 24 tahun 2003 tentang M.K.

## 2. Pengadilan Umum

Pengadilan umum merupakan peradilan yang memeriksa dan memutus segala macam perkara pidana yang terjadi selama proses pemilu berlangsung.

## 3. Mahkamah Konstitusi

Sebagai salah satu peradilan yang diatur dalam Amandemen ke 4 UUD 1945, dan di dalam diperkuat lagi dalam UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 259 menyebutkan :

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Kostitusi.
- (2) Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Dan yang perlu digaris bawahi adalah keputusan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 56 hanya sebatas :

- (1) permohonan tidak diterima,
- (2) permohonan ditolak, dan
- (3) permohonan dikabulkan

Sedangkan bagaimana penentuan selanjutnya dari keputusan M.K tersebut dikembalikan lagi kepada pihak penyelenggara yang dalam hal ini tergugat maupun penggugat.

---

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat 7, Undang-undang no. 9 tahun 2004 tentang PTUN

### **C. Kesimpulan dan Saran**

Munculnya berbagai kasus pelanggaran dan sengketa dalam pemilu 2009 adalah akibat berubahnya sistem dan prosedur pemilihan umum itu sendiri. Banyaknya parpol dan perseorangan yang menjadi balon, ketidaksiapan KPU dan adanya beberapa kelompok masyarakat yang golput merupakan sebab utama berbagai kasus pelanggaran dalam Pemilu tahun ini. Jenis pelanggaran dan sengketa tersebut dapat berupa pelanggaran administrasi, tindak pidana dan hasil sengketa pemilu. Pelanggaran dan sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan tata usaha negara, Peradilan Umum dan Mahkamah Konstitusi selama jenis dan bentuk pelanggaran dan sengketa tersebut disesuaikan dengan persyaratan dan kewenangan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah dengan begitu banyaknya kasus pelanggaran pemilu yang terjadi dan singkatnya jangka waktu mulai dari dari pelaporan sampai dengan putusan hanya 30 hari dari pemilu dilaksanakan, dirasakan perlunya penambahan hakim-hakim terutama untuk mahkamah Konstitusi yang hanya berjumlah 9 orang dirasakan tidak mencukupi untuk menangani berbagai kasus pelanggaran pemilu dan kasus-kasus selain pelanggaran pemilu di waktu yang bersamaan. Bahkan bila memungkinkan dirasakan perlu adanya penambahan hakim-hakim ad hoc di Mahkamah Konstitusi khusus menangani perkara-perkara selama musim pemilihan umum ini.

### **D. Daftar Pustaka**

#### **1. Buku-buku**

- Budiarjo, Miriam, 1983. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia
- Gaffar, Affan, 2005. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kanter, EY dan R Sianturi, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM
- Loqman, Loebby, 1997. *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Ind Hill. Co.
- Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Perlanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Amandemen ke 4 UUD 1945

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.8 Tahun 2005

## **3. Data Online**

<http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/13/170423/1114784/700/bawaslu-temukan-963-kasus-pelanggaran-pemilu>, di unduh pada 24 April 2009, pukul 23.30wib

Sekilas Info, RCTI, yang ditayangkan antara 10 s/d 20 April 2009

<http://tipikor99.wordpress.com/2009/02/20/pelanggaran-pemilu-mekanisme-penyelesaiannya/>, diunduh pada 25 April 2009, pukul 02.15wib

[http://www.iscel.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=53:mengapa-kpu-tidak-mengajukan-banding&catid=37:opini&Itemid=59](http://www.iscel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53:mengapa-kpu-tidak-mengajukan-banding&catid=37:opini&Itemid=59), diunduh pada 24 April 2009, pukul 23.30wib

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=20090&cl=Berita>, diunduh pada 25/04/2009, puku. 02.01wib

## **CURICULUM VITAE**

NAMA : Maria Maya Lestari, SH, MSc  
TEMPAT/TGL. LAHIR : Pekanbaru, 2 Juni 1978  
PENDIDIKAN : S1 Hukum di Fak. Hukum Univ. Andalas Padang  
S2 Managemen Lingkungan di Fak. Persekitaran Univ.  
Kebangsaan Malaysia  
PEKERJAAN : Dosen Fakultas Hukum Univ. Riau  
PANGKAT DAN GOL. : Asisten Ahli / IIIb  
JABATAN : Ketua Bagian Hukum Internasional  
ALAMAT : Jln. Selumar 324 Beringin Indah Pekanbaru  
EMAIL : IYANDONK@YAHOO.COM